



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA YAYASAN SEKOLAH ABATA LOMBOK**

**SMA ABATA LOMBOK**

**DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Nomor : 35/Smaabata/KS/XI/2024**

**Nomor : PKS/ ٢٤ /XI/Ka/PC.01.02/2024/BNNP**

**TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)**

Pada hari ini 5 November 2024 bertempat di Kantor BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ricca Veronica, S.Pd.** : Kepala SMA ABATA LOMBOK, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YAYASAN SEKOLAH ABATA LOMBOK SMA ABATA LOMBOK, yang berkedudukan di Sekolah Abata Lombok II Jln. Adisucipto No. 41 Ampenan Utara, Kota Mataram selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **M. Ridwan, S.AP** : Selaku Plh. Kepada BNNP NTB, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Jempong, Kota Mataram selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah YAYASAN SEKOLAH ABATA LOMBOK SMA ABATA LOMBOK, merupakan Lembaga Pendidikan Islam dengan Visi “Unggul , Cerdas, Berkarakter, dan Berwawasan Global yang berkedudukan di Mataram;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab Kepada Presiden, yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan Instansi Vertikal Nasional Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional ;
3. Bahwa PARA PIHAK memiliki kesamaan dalam kedudukan, tanggung jawab, hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi masing-masing, terutama dalam upaya penyelenggaraan tugas Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan kegiatan-kegiatan lain di YAYASAN SEKOLAH ABATA LOMBOK SMA ABATA LOMBOK;
4. Bahwa PARA PIHAK saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan Program Bidang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika serta Bahan Adiktif lainnya yang selanjutnya di singkat dengan P4GN.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3886);
2. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
8. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sekolah Abata Lombok SMA ABATA LOMBOK

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang- undangan, PARA PIHAK sepaham dan sepakat didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan guna



menyusun dan menandatangani **Perjanjian Kerja Sama** dalam rangka Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Program Kerja Yayasan Pendidikan Islam Abata Lombok SMA ABATA LOMBOK, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dibuat Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat dalam rangka Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Program Kerja Yayasan Sekolah Abata Lombok SMA ABATA LOMBOK
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK serta mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang- undangan.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Kerjasama di Bidang Pencegahan dalam bentuk Penyuluhan tentang Kriteria Narkotika kepada siswa/remaja, Pembinaan siswa / remaja atau santri dan santriwati serta lingkungan Pondok Pesantren .
2. Pembinaan kepada siswa/remaja, Pembinaan siswa / remaja atau santri dan santriwati serta lingkungan Pondok Pesantren melalui program Deteksi Dini/Tes Urin
3. Kerjasama di bidang Kampanye Anti Narkoba dalam bentuk himbauan/ajakan melalui Spanduk, Baliho, Poster, Banner, Leaflet, Stiker dan lain- lain.

#### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

1. Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA :
  - a) Mendukung tujuan Program Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika dan Prekursor serta Bahan Adiktif lainnya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi.;
  - b) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika dan Prekursor serta Bahan Adiktif lainnya melalui Kader, dan Penggiat Anti Narkoba yang telah terbentuk di kemudian hari;
  - c) Penyampaian Informasi tentang Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
2. Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA :
  - a) Menyediakan narasumber dan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan Narkoba;
  - b) Memberikan konsultasi secara memadai dalam pelaksanaan P4GN;

- c) Penyediaan data dan Informasi melalui kegiatan Advokasi dan Sosialisasi dengan melakukan pembentukan Kaderisasi Anti Narkoba, Satgas Anti Narkoba, serta Kegiatan – kegiatan lain yang akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

#### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani, apabila salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlakunya habis harus mengajukan permohonan tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.
2. Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul selama berlangsungnya perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab masing- masing PIHAK, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### **Pasal 6**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK monitoring dan evaluasi tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 secara periodik sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan

#### **Pasal 7**

#### **PERUBAHAN**

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap isi Nota Kesepahaman ini harus mendapat persetujuan PARA PIHAK , dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan awal Perjanjian Kerja Sama ini, di buat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing- masing bermaterai cukup dan dinyatakan berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**  
Plh. Kepala BNN Provinsi NTB



**PIHAK PERTAMA**  
Kepala SMA ABATA LOMBOK

